PEMERIHTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

CROWNISHOU DIN THTAKERUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

CONTRACTOR A RABURATEN DAERAH DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

HE. OF : 14 TAHUN 1996

TENTANG

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

UD ROW ROHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALLER COLUMN A DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Algerianianes.

- : . . t hve dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam te neri Namor 23 Tahun 1974 tentang Pedoman Organisest dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Tamerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

na yangat.

- 1...1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tendah;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Esmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Nomor 3347);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) 4
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri balam Negeri Momor 40/MENKES/SKB/11/1980 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah. m (+ +**4**)

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Daerah.

Pargan Persetujuan <mark>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate</mark>n Diorah Tingkat II P**urb**ali<mark>ngga</mark>

MEMUTUSKAN:

KAS : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARA KAT

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga:

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting kat II Purbalingga;

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

a Yapala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

f. Posat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Donzo Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKES PASE

g. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua pu Juh) buah atau lebih.

b. Puskosmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskosmas :.

Puskasmas ; i. Puskasmas Kaliling merupakan Tim Palayanan Kesehatan Kaliling terdiri dari Tanaga Puskasmas yang dilangkapi dangan kendaraan bermotor roda ampat dan paralatan kesahatan, sarana benyuluhan dan tenaga dari Puskasmas ;

j. Bidan di Desa Jalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyah wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalah melaksahakan tugas pelayanan medik baik didalam maupum diluar jam Kenjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas;

- k. Pos Yandu adalah suatu wadah kesehatan dari oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga ketil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu dengan dukungan kegiatan sektoral;
- POLINDES adalah tempat pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana yang dibangun oleh Desa yang dikelola oleh Bidan Desa dan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (i) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesebatan.
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskkesmas Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 4

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melakanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara pari burna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Urtuk menyelenggaraka tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. belayanan upaya kesehatan meliputi kesejahteraan ibu dan anak. Koluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kese hatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisaci, pembinaan kesehatan lingkugan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, usaha kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya, pencatatan dan laporan.
- b. pembinaan upaya kesehatan meluputi peran serta masyara kat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujuk Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pem bangunan Kesehatan.

.. (viisstbangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Pinta Pembangunan Kesehatan diwilayah dan Pengembangan Legistos swadaya masyarakat.

BAB IV

URGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Busuwak Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kapala PUSKESMAS;
 - b. Urusan Tata Usaba;
 - c. Unit-unit;

 - d. Kalompok Ĵabatan Fungsional; e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.
- (2) Bagan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala PUSKESMAS

Pasal 7

kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepagawaian, keuangan, perlengkapan, surat me nyurat, bubungan masyarakat dan urusan-uruan umum, perencahaan serta pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal S Paraturan Daerah ini. Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelokaan kewangan;
- c. peogelolaan surat menyurat dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perenca paan serta pelaporan.

Bagian Keempat Unit-unit

Pasal 10

- (1) Unit-mit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pela yanan kasehatan di PUSKESMAS:
- (2) Thut-whit terdiri dari :
 - o. Dat. Pencepahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - t. Onic Paringkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
 - c. Unit Pemulihan Pesehatan dan Rujukan;
 - C List (garhatan Lingkungan, Penyuluhan dan peran serta Masyarakat:
 - E. Unit Perawatan;
 - f. Unit Panuncang:
 - g. Unit Pelayanan Khusus.
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh sebrang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 11

Tugas - tugas unit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah :

- Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisai.
- (2) Unit Peningkatan Kasehatan dan Kesehatan Keluarga mem punyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas me laksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesebatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kese hatan lingkungan, usaha kesebatan sekolah dan olahraga, penyuluhan kesebatan masyarakat serta perawatan Kesebat an Masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan ke giatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus ssuai bidang keahlian kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga medis seuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undang an yang berlaku.

Bagian Keenam FUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa

Pasal 14

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 15

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.

Pasal 16

- (1) Bidan di Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.
- (2) Bidan di Desa disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga mengelola Polindes bersama-sama masyarakat.

BABV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala PUSKESMAS.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaikbaiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu diajukan usul kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 19

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu na. dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Pelaksanaan Feraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

VIII BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

DEMAN FERWARALAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAARAH TINGKAT II INGGA

UA

HARUN RAIS

Ditetapkan di : Purbalingga pada tanggal : 7 Nopember 1996

MAERAH TINGKAT II REALINGGA

SOELARNO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGA NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah merupakan unit pelaksana teknis dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 15 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061-1/149/1981 tanggal 28 September 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 seri D Nomor 3 belum diatur susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan telah ditatapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu diatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PUSKESMAS kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI FASAL

Pasal	1	3	cukup	jelas
Pasal	2	r	cukup	jelas
Pasal	3	:	cukup	jelas
Pasal	4		cukup	jelas
Pasal	5	3	cukup	jelas
Pasal	6	1	cukup	jelas
Pasal	7	2	cukup	jelas
Pasal	8	2	cukup	jelas
Pasal	9	=	cukup	jelas
Pasal	10	5	cukup	jelas
Pasal	11	5	cukup	jelas
Pasal	12	=	cukup	jelas
Pasal	13	2	cukup	jelas
Pasal	14	ž	cukup	jelas
Pasal	15	2	cukup	jelas
Pasal	16	3	cukup	jelas
Pasal	17	3	cukup	jelas
Pasal	18	3	cukup	jelas
Pasal	19	:	cukup	jelas
Pasal	20	Ē	cukup	jelas
Pasal	21	2	cukup	jelas
Pasal	22	5	cukup	jelas